



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



DENGAN

SD MUHAMMADIYAH 16 KARANGASEM

NOMOR : 887/C.2-II/FKIP/X/2021

NOMOR : 081/SD.M.16/XI/2021

TENTANG

PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 1 (PLP 1).

Pada hari ini *rabu* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *oktober* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di FKIP UMS, yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Sutama, M.Pd.

Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), selanjutnya disebut ***PIHAK PERTAMA***

Sarono, S.Pd.I

Kepala Sekolah SD MUHAMMADIYAH 16 KARANGASEM selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***

Masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana di atas, sepakat dan menyetujui bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar saling menghormati, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- c. Rencana Strategis FKIP UMS Tahun 2017-2021

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik dalam Program Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I).

Pasal 3
TATA CARA

- a. Kerjasama ini dilaksanakan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, setelah PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA menerima dan melaksanakan penyelenggaraan program yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kapasitas PIHAK KEDUA setelah membahas permohonan tersebut dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 4
JENIS KERJASAMA

Jenis kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) bagi Mahasiswa S1 FKIP UMS dan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam FAI UMS dengan pola tatap muka di sekolah mitra.

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- c. Rencana Strategis FKIP UMS Tahun 2017-2021

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik dalam Program
Pendidikan Guru Pendidikan Dasar (PGPD)

- d. Mendapatkan Penilaian atas kegiatan yang dilakukan disekolah layanan akademik selama pelaksanaan kegiatan,
- e. Melaksanakan evaluasi program bersama pihak KEDUA,
- f. Membiayai seluruh kegiatan.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan program,
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap terkait perencanaan proses dan hasil kegiatan,
- c. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk melaksanakan PLP I,
- d. Memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa dengan baik,
- e. Melakukan Penilaian atas kegiatan yang dilakukan mahasiswa,
- f. Melaksanakan evaluasi program bersama PIHAK PERTAMA,
- g. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan (pasal 2) akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. sesuai dengan aturan yang berlaku di UMS.

Pasal 7 WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (Dua) minggu pada tanggal 07 sampai dengan 19 Februari 2022 di sekolah PIHAK KEDUA.

Pasal 8 MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Surat Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya kegiatan PLP I Tahun 2022.



Pasal 9 KEJADIAN DI LUAR KEMAMPUAN MANUSIA

Angkut pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak melalui jalan musyawarah.

Pasal 11 LAIN-LAIN

dalam rangkap dua, dan keduanya bermaterai
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama,
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan
lain yang sama sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA,
Dekan FKIP UMS
Di Surakarta



Prof. Dr. Utama, M.Pd.
NIP.196001071991031002

Apabila terjadi perselisihan yang meny
pihak bersepakat menyelesaikan perselis

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat
cukup sesuai ketentuan yang berlaku s
masing – masing pihak untuk PIH
ditandatangani pada hari, bulan, dan tahu

PIHAK KEDUA,
Kepala SD Muhammadiyah 16 Karangas
Di Surakarta



Sarono, S.Pd.I
NIP.196209072008011002